

**RELAAS PANGGILAN
KEPADA TURUT TERGUGAT SECARA UMUM
MELALUI KANTOR BUPATI BIREUEN (SURAT TERCATAT)
Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Sgi**

Saya Farid Akbar selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Sgi, memanggil;

Nama : **ISMUHA;**
Alamat : Gampong Cot Iju, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
Sebagai : **Turut Tergugat IV;**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Sgi dengan agenda (Pemeriksaan Identitas Para Pihak) yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa;
Tanggal : 02 Juni 2026;
Pukul : 10.00 WIB;
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sigli;

Sehubungan dengan perkara perdata antara:

Pemerintah Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Murhamah, Dkk., sebagai Para Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Oleh karena **Turut Tergugat** tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sehingga panggilan ini kemudian disampaikan/dilaksanakan melalui **Kantor Bupati Bireuen**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikulssaleh Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, untuk ditempelkan pada **papan pengumuman Kantor Bupati Bireuen** supaya dapat dibaca dan diketahui oleh khalayak umum serta selembur lagi juga di tempelkan di **papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Sigli**;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sigli.

Sigli, 4 Mei 2026

Jurusita



FARID AKBAR